

# **PENERAPAN dan PENEMUAN HUKUM Dalam Putusan Hakim**



Laporan Penelitian  
Putusan Pengadilan Tinggi  
Tahun 2011

**PENERAPAN DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM**

**ISBN : 978-602-19112-0-4**

**Pengarah**

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.  
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

**Penanggung Jawab**

Muzayyin Mahbub

**Koordinator**

Asep Rahmat Fajar  
Hermansyah

**Ketua**

Heru Purnomo

**Wakil Ketua**

Indra Syamsu

**Tim Analis**

Shidarta  
Anthon F. Susanto  
Paulus Hadisuprpto  
F. X. Joko Priyono  
Muhammad Ilham  
Hendro Sukmono  
Elza Faiz

**Independent Reader**

Widodo Dwi Putro

**Desain Sampul & Tata Naskah**

Akhmad Furqon  
Heri Sanjaya Putra

Buku ini diterbitkan oleh:

**Sekretariat Jenderal**

**Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp: 021-3905876, Fax: 021-3906215, PO BOX 2685,

Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, dicetak ulang atau photocopy,  
diterjemahkan atau disebarluaskan baik sebagian atau keseluruhan  
secara penuh oleh organisasi nirlaba manapun  
dengan mengakui hak cipta  
dan tidak untuk dijual

**DAFTAR ISI**

SAMBUTAN		iii
SEKAPUR SIRIH		vii
KATA PENGANTAR		xi
DAFTAR ISI		xvii
DAFTAR TABEL DAN RAGAAN		xix
DAFTAR JEJARING DAN PUTUSAN		xxi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan Penelitian	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA BERPIKIR</b>	<b>7</b>
	A. Kerangka Teoretis	7
	B. Kerangka Konsep	10
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>19</b>
	A. Teknik Pengumpulan Data	19
	B. Metode Analisis	35
	C. Organisasi Penelitian	38

BAB IV	ANALISIS	41
	A. Hasil Penelitian	41
	B. Analisis Kuantitatif	53
	C. Analisis Kualitatif	73
BAB V	PENUTUP	95
	A. Rangkuman	95
	B. Rekomendasi	100
	C. Kendala dalam Penelitian	102
	DAFTAR PUSTAKA	107
	CATATAN KRITIS PEMBACA INDEPENDEN	113
	LAMPIRAN PANDUAN PERTANYAAN	125

## DAFTAR TABEL DAN RAGAAN

### TABEL

I	Hakim Tinggi yang Putusannya Dijadikan Sampel	20
II	Rangkuman Metode Penelitian	37
III	Jadwal Kegiatan	40
IV	Rekapitulasi Putusan yang Dianalisis	43
V	Klasifikasi Amar Putusan Pidana	56
VI	Dasar Gugatan dan Klasifikasi Putusan Perdata	56
VII	Aspek Hukum Acara Pidana	58
VIII	Aspek Hukum Acara Perdata	60
IX	Aspek Hukum Pidana Material	63
X	Aspek Hukum Perdata Material	64
XI	Penalaran Hukum Perkara Pidana	66
XII	Penalaran Hukum Perkara Perdata	67
XIII	Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Pidana	69
XIV	Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Perdata	70
XV	Profesionalisme Hakim Perkara Pidana	72
XVI	Profesionalisme Hakim Perkara Perdata	72

RAGAAN

1	Alur Penjatuhan Putusan	12
2	Kerangka Pemikiran	18
3	Organisasi Penelitian	38

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**D**alam mendukung fungsi dan tugas yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia secara rutin mengorganisasikan kegiatan penelitian terkait dengan peradilan. Program penelitian ini tidak hanya dilakukan secara internal KY, melainkan juga melibatkan secara aktif jejaring KY di hampir seluruh pelosok Tanah Air, yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut juga sudah dipublikasikan dan disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan.

Objek penelitian selama beberapa tahun terakhir ini terutama terfokus pada putusan-putusan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Jenis perkara dalam putusan itupun juga ditetapkan terlebih dulu, yakni berkisar pada perkara pidana seperti korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan, narkoba, psikotropika, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada dua tahun terakhir (2009 dan 2010), misalnya, putusan-putusan tersebut dianalisis untuk kemudian dicarikan kecenderungannya secara umum, terkait kesesuaiannya dengan hukum acara, penerapan hukum pidana material, penalaran hukum, dan tujuan (filosofi) pemidanaan. Hasil dari penelitian tersebut

secara umum menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, antara lain kurang kayanya pemanfaatan sumber-sumber hukum di luar undang-undang dan lemahnya inovasi hakim dalam menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal. Dapat dipastikan, bahwa apabila desain penelitian demikian diulang kembali pada tahun 2011, kecenderungan demikian pun akan terbaca kembali.

Komisi Yudisial menyadari bahwa posisi hakim demikian sentral dan merupakan ujung tombak peradilan, serta satu komponen terpenting dalam proses pembaharuan hukum. Lantas apakah hakim di dalam menjalankan profesinya tetap dapat mempertahankan integritas moralnya dari berbagai macam pengaruh kekuasaan?, atau apakah hakim tetap konsisten dengan kebebasan profesinya dan fungsi yudisialnya dalam mewujudkan keadilan?<sup>1</sup>

Beberapa hasil penelitian dan jejak pendapat media memberi persepsi yang kurang menyenangkan terhadap profesi hakim, dengan mengatakan bahwa rata-rata hakim Indonesia memiliki perilaku korup dan suka memproyeksikan perkara, secara umum hakim-hakim Indonesia tidak berlaku adil dalam memutus perkara, hakim-hakim tidak bebas dari kolusi. Terlepas benar tidaknya persepsi ini, kebanyakan responden bahkan menyatakan bahwa hakim seringkali tidak bebas dari kepentingan pribadi atau golongan dan kelompok.<sup>2</sup> Sindiran dengan membuat singkatan kata *h-a-k-i-m* sebagai "hubungi aku kalau ingin menang" misalnya, harus pula dilihat sebagai bentuk kekecewaan sekaligus kepedulian terhadap

1 Ahmad Mujhidin, *Peradilan Satu atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm. 108.

2 Beberapa hasil penelitian atau jejak pendapat beberapa surat kabar memperlihatkan kecenderungan ini, misalnya sebagaimana dijelaskan oleh *Kompas*, 19 Februari tahun 2000; atau harian *Jawa Pos*, 6 Desember 2007.



eksistensi *officium nobile* yang satu ini.

Rasa skeptis yang meluas mengenai mutu keadilan yang dihasilkan putusan-putusan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka yang ingin “membelinya” (ke pengadilan), pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai biaya. Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal)”. Pada akhirnya, sebagaimana dikatakan *Bredemeier*, pasaran untuk keadilan yang dihasilkan oleh hukum menjadi sangat tidak menggembirakan.<sup>3</sup> Saat ini (makin lama) kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan secara khusus hakimnya makin menurun, bahwa apapun yang dilakukan oleh pengadilan dan kemungkinan pengadilan berfungsi sebagai penyalur ‘*input fakta*’ serta pertimbangan kebijakan yang dapat memberikan keadilan, tetap sulit untuk meyakinkan para pihak yang berselisih dan juga masyarakat, bahwa seluruh kepentingan mereka sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan jujur dan penuh respek.

Dengan tidak menampik kenyataan bahwa masih cukup banyak hakim-hakim yang sebenarnya tetap berdedikasi tinggi pada profesinya, sinyalemen yang benada miring demikian perlu dihadapi dengan strategi tertentu.

<sup>3</sup> Vilhelm Aubert, *Sociology of Law* (Middlesex: Penguins Books, 1973), hlm. 52-67.

KY adalah lembaga negara yang didesain secara khusus dan berkewajiban secara konstitusional untuk mengatasi kecenderungan yang merugikan martabat dan kehormatan hakim tersebut. Oleh sebab itu, penelitian terhadap putusan-putusan hakim adalah salah satu program tetap KY yang sangat penting untuk melengkapi data/informasi terkait dengan kinerja hakim. Putusan adalah wujud paling konkret dari kinerja profesionalisme hakim. Hal ini makin relevan jika dikaitkan dengan kebutuhan KY dalam menyerap data/informasi sebanyak mungkin dalam penyeleksian hakim-hakim karier untuk dicalonkan menjadi hakim agung.

Dengan demikian, pada tahun 2011 ini KY berharap dapat lebih mengarahkan penelitian yang akan diadakan agar lebih aplikatif dalam menunjang fungsi dan tugas KY, khususnya dalam rangka melengkapi basis data hakim (pengadilan tinggi) yang berpotensi menjadi calon-calon hakim agung (jalur karier) dalam jangka waktu dekat. Dengan demikian, desain penelitian pada tahun 2011 memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, selain terkait dengan putusan pengadilan tinggi, juga hasilnya dapat dipakai untuk mengetahui (dalam batas-batas tertentu) kinerja para hakim tersebut dalam sejumlah putusan yang ditangani.

Pilihan terhadap putusan yang akan dikaji tidak dilakukan secara arbiter (sembarang), melainkan harus dikaitkan dengan figur hakim yang ditentukan nama-namanya menurut daftar KY. Dalam program penelitian tahun 2011 ini, jumlah putusan yang harus teranalisis ditetapkan berjumlah minimal 150 putusan pengadilan tinggi dalam lingkup peradilan umum.

Dengan alokasi demikian, setiap peneliti di tingkat jejaring harus mencari putusan dari para hakim yang ada di dalam daftar KY, sehingga alokasi putusan untuk setiap hakim tidak selalu sama banyaknya. Posisi hakim di dalam putusan itupun dapat merupakan ketua majelis atau anggota majelis.

Sikap dan perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang relatif terukur, sekalipun terbatas sifatnya yakni terkait dengan filosofi penjatuhan sanksi (pidana dan perdata) yang diterapkan dalam penjatuhan putusan-putusan dan profesionalisme yang bersangkutan di dalam menyandang jabatan dan tugas sebagai hakim. Meskipun demikian untuk kebutuhan tertentu peneliti dapat melakukan perluasan analisis terhadap persoalan itu. Tentu dibutuhkan (untuk keperluan ini), suatu panduan pertanyaan untuk dipakai sebagai instrumen pencarian data.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan pemikiran di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah: apakah putusan-putusan hakim tinggi yang berpotensi sebagai calon hakim agung menunjukkan karakteristik yang cenderung memenuhi/mencerminkan:

1. ketentuan prosedural formal menurut hukum acara;
2. ketepatan dalam pemaknaan hukum material;
3. keruntutan dalam penalaran hukum;
4. tujuan filosofi penghukuman terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan;

*'Nation Fall When Judges Are Unjust'*, ungkap Sydney Smith ketika menggambarkan begitu sentralnya peran hakim. Sementara Roeslan Saleh menilai profesi hakim sebagai "pergulatan kemanusiaan". Bayangkan, betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena ia harus menjalani sebuah pergulatan batin. Hakim harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argument jaksa, argument terdakwa dan advokat. Lebih dari itu, hakim harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, "Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar".

Penelitian tahun 2011 ini mencoba untuk mengungkap mengenai praktek hakim dalam menerapkan dan menemukan hukum melalui putusan yang dibuatnya, ditengah pergulatan antara mengedepankan kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan. Apalagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
Telp/Fax. 021 - 3906215  
email: kyri@komisiyudisial.go.id  
website: www.komisiyudisial.go.id

ISBN : 978-602-19112-0-4